

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 43

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehingga perlu diwujudkan, dipelihara secara terus menerus menjadi budaya hidup bersih;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Bandung yang bersih pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu diatur tata cara pengelolaan kebersihan yang mencerminkan kebersamaan dan keselarasan sesuai dengan perkembangan kota;
- c. bahwa untuk mencapai hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan pengelolaan kebersihan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN
KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;

- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pelayanan Jasa Kebersihan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah Rukun Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kota Bandung;
- g. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kota Bandung baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun non rumah tinggal;
- h. Kebersihan adalah kebersihan pengelolaan sampah;
- i. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat an organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan;
- j. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil;
- k. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
- l. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah;
- m. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik;
- n. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulng sampah organik melalui proses pembusukan;
- o. Pengomposan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dan setiap persil dan memindahkan ke TPS;
- p. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
- q. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kota Bandung yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- r. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk Fasilitas umum;
- s. Saluran Terbuka Umum adalah sungai, anak sungai dan bangunan penunatasam selain pematusan persil;
- t. Wajib Bayar adalah orang atau yang menerima pelayanan jasa kebersihan atau yang menikmati penyelenggaraan pengelolaan kebersihan;
- u. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukam oleh Perusahaan Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- v. Pelayanan Umum (public service) adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengelolaannya;
- w. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengelolaannya;
- x. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal sampai dengan tempat pembuangan akhir;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Obyek pengelolaan kebersihan meliputi :
 - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat dan fasilitas umum;
 - b. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan rumah tangga di lingkungan pemukiman;
 - c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan berdagang di lingkungan pasar;
 - d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial;
 - e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman kota;
 - f. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai);
 - g. Bina peranserta dan kemitraan pengelolaan sampah.

Pasal 3

Pengelolaan kebersihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan :
 - a. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protokol), pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum;

- b. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA;
 - c. Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA;
 - d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - e. Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Organisasi masyarakat melalui koordinasi RT/RW dan aparat Pemerintah Kewilayahan menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, pewadahan, penyapuan dan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS.
 - (3) Dinas/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka/sungai, taman kota, usaha sosial dan komersial, menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungannya berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS/TPA.
 - (4) Pemerintah Kewilayahan menyelenggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peranserta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

Tata cara penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah kota melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal.
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain mengembangkan teknologi tepat guna atau teknologi moderen sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomis dan sosial budaya.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dengan tidak terbatas fungsi persil, bertanggungjawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, trotoar dan jalan di lingkungan persilnya dan tempat-tempat disekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik atau pemakai persil wajib menyediakan wadah sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Pengusaha industri atau pengelola kegiatan yang menimbulkan sampah beracun dan berbahaya wajib mengolahnya terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat berbahaya dan beracunnya sebelum membuangnya ke TPS atau TPA.
- (4) Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di Daerah baik sebagai kendaraan pribadi maupun angkutan umum wajib dilengkapi dengan wadah sampah.
- (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijajing, dipikul, atau didorong serta pedagang tidak tetap wajib menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya.

- (6) Setiap pengelolaan kegiatan umum seperti parkir, terminal, stasiun wajib memelihara kebersihan lokasi kegiatannya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pada objek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 dibiayai oleh pengguna jasa pelayanan atau yang menikmati manfaat pengelolaan kebersihan.
- (2) Untuk mencapai maksud tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan pengenaan tarif jasa pelayanan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Wajib bayar jasa pelayanan dikategorikan menjadi :
 - a. Kategori Rumah Tinggal;
 - b. Kategori Komersial;
 - c. Kategori Sosial,
 - d. Kategori Pedagang Pasar dan Pedagang tidak Tetap;
 - e. Kategori Angkutan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pelayanan umum.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan penetapan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan melalui Keputusan Walikota dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 11

Besarnya tarif jasa pelayanan kebersihan Yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Pasal 12

Setiap wajib bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus membayar tagihan jasa pelayanan kebersihan yang terhutang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 11, dan pasal diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33/PD/1977 tentang tarif Retribusi, Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum berikut perubahannya tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001

